



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 085/VIII/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 085/VIII/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Syarif Hidayatulloh

Alamat : Kp. Kendal Kulon RT/RW 001/001 Sindangsari, Kecamatan
Sindangsari

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Sindang Jaya Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Desa Sindang Jaya Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten
Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

[1.3] Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 Agustus 2020, dan selanjutnya diregister pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 085/VIII/KI BANTEN-PS/2020.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 22 Juni 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Sekretaris Desa Sindang Jaya dan berdasarkan bukti surat stempel surat diterima pada tanggal 23 Juni 2020. Pihak Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis yaitu meminta soft copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terkait dengan realisasi dalam tata kelola Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pelaporan

[2.3] Bahwa berdasarkan surat di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Kepala Desa Sindang Jaya (H.Asmaydin) melalui surat tertanggal 14 Juni 2020.

[2.4] Pada tanggal 27 Agustus 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 31 Agustus 2020 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 1 Juli 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

[2.7] Pada tanggal 27 Juli 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua yang dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 127/VI/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 128/VI/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Termohon tertanggal 21 Juni 2021 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 pukul 10.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 01 Juli 2021, Pihak Termohon hadir yang diwakili oleh Rahmat Sanjaya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2021 dan **Pihak Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, sehingga Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk hadir kembali sampai dengan adanya surat panggilan dari Panitera.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 137/VII/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 138/VII/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Termohon tertanggal 21 Juli 2021 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Juli 2021, Pihak Termohon hadir yang diwakili oleh H.Asmayudin selaku Kepala Desa Sindang Jaya didampingi oleh Madnur selaku Kaur Keuangan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 140/08/Sdj/2021 tertanggal 23 Juli 2021 dan **Pihak Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 085/VIII/KI BANTEN-PS/2020 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Lutfi)



Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 14 Juli 2021

Panitera Pengganti



Diana Mulyana

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten